



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, perlu adanya pengaturan tentang partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor .. Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Partisipasi adalah suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam suatu kegiatan.
5. Dedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran dan waktu demi keberhasilan suatu usaha dan tujuan mulia.
6. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
7. Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma tertentu.
8. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi dan semangat terhadap masyarakat di daerah untuk meningkatkan pengabdianya dan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. untuk menjamin hasil pembangunan dapat terlaksana tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran; dan
 - c. mendukung terwujudnya visi dan misi daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi atas hasil partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai penghargaan atas dedikasi masyarakat dan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
- (3) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perjalanan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Pasal 5

- (1) Pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun serta dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Masyarakat yang diberikan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pembiayaan atas apresiasi yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 12